



PUTUSAN
Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **GALANG RAMBO ANARKI Bin ZULFAN**;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/19 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Kuteni Reje Kacamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdra. Paisal (DPO) dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Sabu, saat itu Sdra. Paisal mengatakan bahwasanya memiliki Narkotika jenis Sabu dan berapa Terdakwa hendak membelinya, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa ia akan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Sdra. Paisal menyepakatinya dan nantinya ia akan mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap bong untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu, karena Sdra. Paisal akan datang kerumahnya dengan membawa Narkotika jenis Sabu, dan sekira pukul 21.00 WIB Sdra. Paisal tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. Paisal menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu sekira pukul 22.00 WIB Sdra. Paisal menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam pot bunga yang berada didepan teras rumah Terdakwa, serta kaca pirex dan alat hisap Sabu Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor 198/BA.60042/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat 1, 56 gram;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB.: 4498/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 gram, 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,56 gram milik Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Kuteni Reje Kacamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramiko yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Terdakwa ada dirumahnya yang beralamat di Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, yang mana Terdakwa merupakan target operasi yang selama ini sering menjual Narkotika jenis Sabu dan merupakan residivis perkara Narkotika jenis Sabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB saksi Dedy Rahmat dan saksi Aramiko datang kerumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar yang berada di lantai 2, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung Galaxy S9 yang ditemukan diruang TV, 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pot bunga yang berada diteras rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong yang ditemukan disamping rumah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor 198/BA.60042/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat 1, 56 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB.: 4498/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 gram, 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,56 gram milik Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Kuteni Reje Kacamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, dengan cara awalnya Terdakwa merakit alat hisap bong dengan cara menyiapkan botol minuman mineral kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang yang mana satu buah lubang dimasukan satu buah pipet panjang dan satu lubang dimasukan kaca pirex, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian dari bagian bawah kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan mancis, setelah Narkotika jenis Sabu tersebut mencair, selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet. Setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa merasa nyaman, badan terasa ringan untuk melakukan aktivitas, tidak mengantuk dan bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor 198/BA.60042/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat 1, 56 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB.: 4498/NNF/2023 tanggal 14 Agustus 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,19 gram, 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,56 gram milik Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 15 Juli 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Reg. Perkara PDM-703/L.1.17/08/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagai mana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,20 gram, 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,19 gram, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung Galaxy S9, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1, 56 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang pada tutupnya, 2 (dua) buah pipet;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 154/Pid.sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Galang Rambo Anarki Bin Zulfan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Galang Rambo Anarki Bin Zulfan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kertas putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Samsung Galaxy S9;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa pakai Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol yang terdapat 2 (dua) buah lobang pada tutupnya;
 - 2 (dua) buah pipet;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 14 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Tkn tanggal 7 November 2023 yang pada halaman 14 (empat belas) mejelis hakim dalam pertimbangannya “meskipun dari keterangan Terdakwa dipersidangan disebutkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dr Sdr. Paisal (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00.- dan disimpan olehnya di dalam pot bunga rumah Terdakwa, namun menurut mejelis hakim terhadap suatu kepemilikan dan pembelian yang dilakukan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya, dan berdasarkan dari jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa serta dengan ditemukannya barang bukti alat hisap, kaca pirek yang terdapat sisa pemakaian Narkotika jenis Sabu dan pipet, majelis hakim menilai Terdakwa membeli dan menyimpan Narkotika jenis Sabu untuk di konsumsi yang dalam hal ini dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri”;
- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Galang Rambo Anarki memilih pandangan yang berbeda, bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara Narkotika juga, sehingga penyalagunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah bentuk efek jera, dan Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu, atas dasar tersebut Terdakwa lebih tepat bila terapkan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa mejelis hakim menerangkan bahwa pemidaan di Indonesia mengandung prinsip bukan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, namun justru kami berpendapat dengan terapkannya pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa justru hal tersebut bukanlah bentuk pembinaan terhadap Terdakwa yang merupakan residivis perkara yang sama, hal tersebut justru tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat adanya barang bukti maupun fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (jenis Sabu) bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone Androit merk Samsung Galaxy S9, 1 (satu) kertas putih yang berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) kaca pirex yang terdapat sisa Sabu dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 1 (satu) bong alat pakai Sabu, akan tetapi berdasarkan berita acara persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan sisa Sabu yang terdapat dalam kaca pirex adalah merupakan milik dari Sdr. Paisal yang merupakan sisa Sabu yang telah dipakai secara bersama-sama dengan Sdr. Paisal dan tetangga Terdakwa bernama Elhaji Fahmi, sedangkan Sabu dengan berat brutto 0,19 (nol

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma Sembilan belas) gram adalah merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Paisal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 7 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H., M.H. dan Pandu Budiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Hasari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o
Masrul, S.H., M.H.

d.t.o
Pandu Budiono, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o
Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o
Syaiful Has'ari, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 519/PID.SUS/2023/PT BNA